



**P U T U S A N**  
**Nomor : PUT/187-K/PM.II-09/AD/X/2006**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai mana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IMAM SYAFEI.**  
Pangkat/Nrp : Pratu/319902 68930179.  
Jabatan : Ta Depkan Permin.  
Kesatuan : Pusdikbekang Kodiklat TNI AD.  
Tempat/tanggal lahir : Pasuruan, 31 Januari 1979.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Mess Pusdikbekang Kota Cimahi.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Juni 2006 sampai dengan tanggal 15 Juli 2006, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Pusdik Bekang Kodiklat TNI AD selaku Ankum Nomor : Skep/285/VI/2006 tanggal 24 Juni 2006, dan diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2006 sesuai Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan TK I Nomor : Skep/174/VII/2006 tanggal 19 Juli 2006, kemudian dibebaskan tanggal 15 Agustus 2006 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Kodiklat TNI AD Nomor : Skep/192/VII/2006 tanggal 14 Agustus 2006.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung : BP-47/A-9/IX/2006 bulan September 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklat TNI AD selaku Paptera Nomor : Skep/228-IX/2006 tanggal 26 September 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/173/K/AD//II-09/IX/2006 tanggal 29 September 2006.
  - . Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/190/IX/2006 tanggal 29 September 2006.
  - . Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/190/IX/2006 tanggal 29 September 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/173/K/AD//II-09/IX/2006 tanggal 29 Sep-tember 2006, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan sementara.
- c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- d. Menetapkan.....

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi harian atas nama Pratu Imam Safei Nrp.31990268930179, Ta Depkan Permin Pusdikbekang Kodiklat TNI AD.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sakit dari Balai Pengobatan Pasirkoja Bandung tanggal 14 Mei 2002 dan 16 Mei 2002 yang ditandatangani oleh dari Frida.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sakit dari RS Dustira Cimahi Nomor : 4188/VII/2002 tanggal 15 Juli 2002 tanggal 14 Mei 2002 dan 16 Mei 2002 yang ditandatangani oleh dari Tetri Rosminda.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 8 September 2002 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2003, atau setidaknya sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 di Ma Pusdikbekang, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1997/1998, mengikuti pendidikan Secata PK di Rindam VIII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Sus-jurta di Pusdikbekang Cimahi, setelah lulus ditugaskan di Pusdikbekang sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.

. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat sejak tanggal 8 September 2002 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2003 atau selama 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke rumah mertua Terdakwa di daerah Cibiru Bandung namun Terdakwa tidak di-ketemukan.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah mertua Terdakwa di- daerah Cibiru Bandung dengan kegiatan berobat ke RS Dustira Cimahi, Balai Pengobatan Pasirkoja Bandung juga berobat kampung/alternatif.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadarannya sendiri  
menyerahkan diri ke kesatuan pada tanggal 11 Agustus 2003 dengan diantar  
oleh keluarga Terdakwa.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas/kesatuan tanpa ijin atasan yang syah, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara RI dalam ke-adaan aman/damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama lengkap : BASARUDIN ; Pangkat/Nrp : Kapten Cba / 518509 ; Jabatan : Ka Primkopad ; Kesatuan : Pusdikbekang Kodiklat TNI AD ; Tempat/tgl. lahir : Prabumulih Sumsel, 6 Agustus 1961 ; Jenis kelamin :

Laki-laki ;...

Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl Kebon Rumput J-2 Kota Cimahi.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal sejak tahun 2000 pada saat itu Saksi sebagai Dan Sat Sis dan sebagai pembina Ter-dakwa di Kesatuan.
2. Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Dansat sejak tanggal 8 September 2002 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2003.
3. Pihak kesatuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa diantaranya Serda Yusuf Markum, Serka Roni, Sertu Rudi dan Praka sadimun pernah mencari Tersangka kerumah mertuanya di Cibiru Bandung namun tidak bertemu dengan Terdakwa hanya bertemu dengan isteri dan mertua Terdakwa yang mengetakan bahwa Terdakwa sudah berangkat ke kekantor sekaligus cekup/kontrol namun ternyata Terdakwa dikantor tidak ada.
4. Penyebab Terdakwa melakukan desersi menurut informasi Terdakwa sakit dan berobat jalan terus dan pada kesempatan lain Terdakwa pernah datang ke kesatuan dalam kondisi sakit kemudian Daka Depkan pada saat itu Letkol Cin Rondang Hutauruk memerintahkan Terdakwa untuk berobat dengan diantar Dansikes Pelda Rojak Terdakwa menjalani perawatan di Rs Dustira.
5. Saat mendengar bahwa Terdakwa sakit kuning pada bulan Maret 2003 Terdakwa dibawa berobat dan diantar oleh kesatuan dan Terdakwa sembuh dari penyakit tanggal 11 Agustus 2003 dan kembali ke kesatuan dan menurut Saksi apakah Terdakwa masih bisa dibina di kesatuan.
6. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan diantar oleh keluarganya pada tanggal 11 Agustus 2006.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Selama Terdakwa sakit tidak ada yang melaporkan bahwa Terdakwa sakit dan selama Terdakwa tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah ijin dan selama Terdakwa melakukan desersi Saksi pernah ketemu dua kali dan Terdakwa mengatakan bahwa ia masih sakit.

. Setelah bertemu Saksi langsung laporan kepada Ka Dep dan oleh beliau Terdakwa supaya berobat dulu.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas/kesatuan tanpa ijin atasan yang syah, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman/damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : YUSUP MARKUN ; Pangkat/Nrp : Sertu/31940222510973 ; Jabatan : Ba Depkan Permin ; Kesatuan : Pusdikbekang Kodiklat TNI AD ; Tempat/tgl. lahir : Metro Lampung, 14 September 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Katholik ; Alamat tempat tinggal : Komp.Griya Alamat Cibeber Blok D-13 Rt.05/01 Cibeber Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2000 sejak Tersangka menjadi organik/anggota Pusdik-bekang Kodiklat TNI AD hanya sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan famili.

2. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 8 September 2002 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2003 atau selama kurang lebih 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari.

3. Saksi tidak mengetahui alasan maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan

tanpa ijin,...

tanpa ijin, namun Saksi mengetahui ada pemberitahuan berupa surat istirahat dari Dokter yang diajukan kepada Kepala Unit Kerja yang saat itu dijabat oleh Letkol Cin Rondang Hutaaruk dan memang pada waktu pendidikan Terdakwa sudah sakit-sakitan.

4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 11 Agustus 2003 dan langsung berdinast dan Saksi tidak tahu kapan Terdakwa sembuh dari penyakitnya dan sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai penyakit paru-paru basah dari Terdakwa sendiri.

. Kadepkan memerintahkan anggotanya untuk mencari informasi keberadaan Terdakwa namun tidak menyerahkan diri ke kesatuan dan perkaranya ditangani di Kesatuan kemudian baru dilimpahkan ke Sub-denpom III/5-1 Cimahi pada bulan Juni 2006.

5. Setelah Kesatuan tahu bahwa Terdakwa sakit Terdakwa diperintahkan untuk berobat oleh Ka Dep dan menurut Saksi Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dan Terdakwa sekarang sudah berdinast kembali dengan baik.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terdakwa masuk TNI AD pada tahun 1997/1998, melalui pendidikan Sekeloa di Bandung/Jl. Trigora, setelah lulus dilanjutkan mengikuti Susjurta di Pusdikbekang Cimahi, dan ditugaskan di Pusdik- bekang sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.

. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat sejak tanggal 8 September 2002 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2003 atau selama 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa alasan yang syah dari Dansat karena sakit kompli kasi diantaranya Bronhithis, hepatitis, malaria, mag kronis pembengkakan lambung, jantung dan strok ringan.

. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di daerah Cibiru Bandung dan berobat ke RS Dustira juga berobat kampung/alternatif dan berada di rumah saja di kontrakan di daerah Pasirkoja.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan kesadarannya sendiri menyerahkan diri ke Kesatuan pada tanggal 11 Agustus 2003 dengan diantar oleh keluarga Terdakwa.

6. Terdakwa masih kuat menjadi Tentara dan sekarang Terdakwa sudah sembuh dari sakit paru-paru dan sekarang Terdakwa tinggal di Mess.

7. Selama Terdakwa meninggalkan dinas Terdakwa tidak merasa di cari oleh Kesatuan dan sebelum Terdakwa desersi Terdakwa bekerja dibagian juru masak.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi harian atas nama Pratu Imam Safei Nrp.31990268930179, Ta Depkan Permin Pusdikbekang Kodiklat TNI AD.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sakit dari Balai Pengobatan Pasirkoja Bandung tanggal 14 Mei 2002 dan 16 Mei 2002 yang ditandatangani oleh dari Frida.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sakit dari RS Dustira Cimahi Nomor : 4188/VII/2002 tanggal 15 Juli 2002 tanggal 14 Mei 2002 dan 16 Mei 2002 yang ditandatangani oleh dari Tetri Rosminda.

telah diperlihatkan dan dibaca serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan Saksi sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa...

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer/TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini ditugaskan di Pusdikbekang sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu.

. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat sejak tanggal 8 September 2002 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2003 atau selama 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. ~~publikasi~~ ~~sebagai~~ ~~Sangat~~ ~~Dakwa~~ ~~Ke~~ ~~ada~~ ~~an~~ ~~Oditur~~ ~~Militer~~ ~~Nomor~~ : Sdak/173/K/AD//II-09/IX/2006 tanggal 29 Sep-tember 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Pusdik Bekang sejak tanggal 8 September 2002 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2003 atau selama 322 (tiga ratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena walaupun Terdakwa mem-punyai mempunyai penyakit komplikasi diantaranya Bronhithis, hepatitis, malaria, mag kronis pembengkakan lambung, jantung dan strok ringan dengan melakukan pengobatan baik medis ataupun alternatif, Terdakwa tetap wajib melaporkan keberadaannya ke Dansat dan meminta ijin untuk meninggalkan dinas, sehingga tidak ada alasan pembenar bagi seorang militer untuk meninggalkan dinas semaunya walaupun dengan alasan yang sah.

. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin berada dirumah mertuanya di daerah Cibiru Bandung dengan kegiatan berobat ke RS Dustira Cimahi, Balai Pengobatan Pasirkoja Bandung dan berobat secara alternatif dan perbuatan tidak hadir tanpa seijin Dan Pusdikbekang adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan sebagai terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan sejak tanggal 8 September 2002 s.d tanggal 10 Agustus 2003 dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari hari sesuai dengan bukti petunjuk :
  - 3 (tiga) lembar daftar absensi harian atas nama Pratu Imam Safei Nrp.31990268930179, Ta Depkan Permin Pusdikbekang Kodiklat TNI AD.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sakit dari Balai Pengobatan Pasirkoja Bandung tanggal 14 Mei 2002 dan 16 Mei 2002 yang ditandatangani oleh dari Frida.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sakit dari RS Dustira Cimahi Nomor : 4188/VII/2002 tanggal 15 Juli 2002 tanggal 14 Mei 2002 dan 16 Mei 2002 yang ditandatangani oleh dari Tetri Rosminda.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa karena walaupun Terdakwa mengalami sakit, masih ada kesempatan untuk mengajukan ijin atau memberitahukan keberadaannya kepada Dansat.
2. Bahwa walaupun demikian Terdakwa mengetahui satuan mencari keberadaannya namun Terdakwa tidak segera kembali ke kesatuan dan pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit.
3. Bahwa sedemikian lamanya perbuatan Terdakwa dilaporkan (sejak tahun 2003) dan diproses secara hukum akan berakibat kurang tertibnya administrasi serta kepastian hukum bagi seorang prajurit yang nyata-nyata



4. Bahwa perbuatan seperti ini dapat mempengaruhi disiplin prajurit dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri.
3. Terdakwa melakukan perbuatan ini karena sakit berat.

Hal-hal yang memberatkan :

- . Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
- . Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.

Menimbang ...

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi harian atas nama Pratu Imam Safei Nrp.31990268930179, Ta Depkan Permin Pusdikbekang Kodiklat TNI AD.  
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sakit dari Balai Pengobatan Pasirkoja Bandung tanggal 14 Mei 2002 dan 16 Mei 2002 yang ditandatangani oleh dari Frida.  
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sakit dari RS Dustira Cimahi Nomor : 4188/VII/2002 tanggal 15 Juli 2002 tanggal 14 Mei 2002 dan 16 Mei 2002 yang ditandatangani oleh dari Tetri Rosminda, adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuan, oleh karena berhubungan dengan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan maka Majelis akan menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi lagi perbuatan ini maka Majelis perlu me-merintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo (2) KUHPM dan pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **IMAM SYAFEI PRATU NRP. 31990268930179**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Desersi dalam waktu damai”**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memeriksa dan menetapkan Terdakwa jenjak karena itu dengan **pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 3 (tiga) lembar daftar absensi harian atas nama Pratu Imam Syafei Nrp.31990268930179, Ta Depkan Permin Pusdikbekang Kodiklat TNI AD.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sakit dari Balai Pengobatan Pasirkoja Bandung tanggal 14 Mei 2002 dan 16 Mei 2002 yang ditandatangani oleh dari Frida.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Sakit dari RS Dustira Cimahi Nomor : 4188/VII/2002 tanggal 15 Juli 2002 tanggal 14 Mei 2002 dan 16 Mei 2002 yang ditandatangani oleh dari Tetri Rosminda. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian...

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **16 Oktober 2006**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENJE BULO, SH NRP. 12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS TAVIF HERU M, SH NRP. 520861 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

**HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP. 32853**

**HAKIM ANGGOTA -I HAKIM ANGGOTA -II**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TRIACHMAD, SH [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

VENJE BULO, SH

KAPTEN SUS NRP. 520883

MAYOR LAUT (KH) NRP.12481/P

PANITERA

WAHYUPI, SH  
KAPTEN SUS NRP.524404

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)